



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4210 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Auditor Mutu Internal Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 415/UN17.L2/HK/2022, tanggal 20 Desember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Auditor Mutu Internal Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Tim Auditor Mutu Internal Program Studi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Auditor diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 29 Desember 2022



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP. 196703081992031001  
REKTOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4210 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 29 DESEMBER 2022  
 TENTANG  
 TIM AUDITOR MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI  
 FAKULTAS FARMASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN  
 PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

Tim Auditor Program Studi pada Fakultas Farmasi

**A. Sekretraiat**

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggung jawab	Remunerasi
2	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Penanggung jawab	Remunerasi
3	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Penanggung jawab	Remunerasi
4	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP.	Ketua	Remunerasi
5	Ine Ventyrina , SH.,M.H	Wakil Ketua	Remunerasi
6	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
7	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
8	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorier
9	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorier
10	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorier
11	Eko Prasetio, S.Kom.	Pendukung	Honorier
12	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorier
13	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorier
14	Rita Safitri, SE	Pendukung	Honorier

**B. Auditor Program Studi D3 Farmasi**

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep.	Auditor	Remunerasi
2	Sholichin, S.Kp., M.Kep.	Auditor	Remunerasi
3	Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep., M.Kep.	Auditor	Remunerasi

**C. Auditor Program Studi S1 Teknik Lingkungan**

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Ruminem, S.Kp., M.Kes.	Auditor	Remunerasi
2	dr. Marwan, S.Ked., M.Kes.,Sp.P.	Auditor	Remunerasi
3	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, S.Ked., M.Kes.	Auditor	Remunerasi

**D. Auditor Program Studi S1 Farmasi Klinis**

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Dr. dr. Eva Rachmi, M.Kes.,M.Pd.,Ked	Auditor	Remunerasi
2	Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep., M.Kep.	Auditor	Remunerasi
3	drg. Cich Bhakti Purnamasari, MMedEd.	Auditor	Remunerasi

**E. Auditor Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker**

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Auditor	Remunerasi
2	Dr. drg. Sinar Yani, M.Kes.	Auditor	Remunerasi
3	drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc	Auditor	Remunerasi



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
REKTOREKSI  
196703081992031001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
*[Handwritten signature]*